



PERBANDINGAN EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN ANTARA INDONESIA DAN JEPANG

Haidee Gelya Mulyana¹⁾

¹⁾ Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: haideeupin@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the comparative effectiveness of consumer protection regulations between Indonesia and Japan in response to rapid technological developments and online transactions. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach using secondary data. The results show that Indonesia has an advantage in the aspect of legal substance because it has a single general consumer protection law formulated based on comprehensive academic papers. Conversely, Japan implements a fragmented regulatory system without a single general umbrella law but excels in legal enforcement structures and legal culture through periodic public awareness surveys conducted by the government. The factors most influencing legal effectiveness in both countries include legal substance, enforcement structures, public legal culture, and external



PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perlindungan konsumen tidak lagi terbatas pada transaksi jual beli secara langsung, melainkan juga mencakup transaksi secara daring (online). Transaksi online memiliki kompleksitas tersendiri yang meliputi keamanan proses transaksi bagi para pihak, keaslian produk, kualitas pelayanan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Tanpa adanya regulasi yang memadai mengenai perlindungan konsumen, potensi terjadinya praktik-praktik merugikan seperti peredaran produk palsu atau cacat, penipuan, informasi yang tidak jelas, serta pelaksanaan bisnis yang tidak etis, akan meningkat. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan setiap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terjamin, serta menekankan pentingnya etika dan prinsip keadilan dalam praktik bisnis

agar kedua pihak dapat memperoleh keuntungan secara seimbang.¹

Dengan pendekatan yang bertahap dan tidak terburu-buru, strategi perlindungan konsumen dalam konteks pasar bebas dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, misalnya dengan menjangkau pasar tradisional atau domestik, sebelum



penegak hukum,⁵ yang keberhasilannya dapat dinilai melalui beberapa aspek, yaitu kaidah hukum yang harus memuat unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik, penegak hukum sebagai pihak yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengawasi dan menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sarana atau fasilitas yang berfungsi mendukung pelaksanaan hukum karena ketiadaannya dapat menghambat pencapaian tujuan hukum, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tercermin dari rasa tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum, yang menunjukkan adanya kepercayaan bahwa hukum melindungi kepentingan setiap individu serta sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.⁶

B. Faktor efektivitas hukum

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu substansi hukum yang mencakup kejelasan regulasi, relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, serta tingkat implementabilitas aturan tersebut dalam praktik, struktur penegakan hukum yang meliputi keberadaan dan kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar



Act, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa link resmi dari lembaga Indonesia maupun lembaga Jepang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁸

Perbandingan Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen Antara Indonesia Dan Jepang

Mengenai aspek kaidah hukum yang meliputi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, dari sudut pandang negara Indonesia hal tersebut relatif mudah ditemukan karena setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya didahului dengan penyusunan naskah akademik, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang bersifat umum. Hal ini berbeda dengan Jepang yang menerapkan sistem pengaturan perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan yang tersebar, sehingga tidak terdapat satu undang-undang umum yang secara komprehensif mengatur perlindungan konsumen sebagaimana di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia disandingkan dengan Consumer



Dengan mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yang meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum, dapat terlihat bahwa aspek kaidah hukum memiliki peranan yang dominan karena secara simultan mencakup ketiga faktor tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki satu undang-undang umum mengenai perlindungan konsumen menunjukkan keunggulan dari sisi substansi hukum, karena undang-undang tersebut berfungsi sebagai dasar pembentukan berbagai peraturan perlindungan konsumen lainnya. Hal ini berbeda dengan Jepang yang menerapkan model perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan yang tersebar di berbagai bidang, sehingga secara konseptual tidak memiliki satu payung hukum yang bersifat umum sebagaimana di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa Jepang memberikan perhatian yang signifikan terhadap realitas sosial masyarakat, yang tercermin dalam struktur penegakan hukum dan budaya hukum yang berkembang. Selain itu, faktor eksternal berupa pesatnya perkembangan teknologi di Jepang turut mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen di negara tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan efektivitas regulasi perlindungan konsumen antara Indonesia dan Jepang, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dari aspek kaidah hukum, khususnya dalam hal substansi hukum. Hal ini tercermin dari keberadaan



4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan pendekatan empiris, sehingga efektivitas regulasi perlindungan konsumen tidak hanya dianalisis secara normatif, tetapi juga berdasarkan praktik penerapannya di lapangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228-233.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 2, no. 2 (2021): 1-6.

Consumer Affairs Agency. "Legal System